



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lbo.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : JONLI MUTALIB Alias JON;
2. Tempat Lahir : Molonggota;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 13 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Djufri Buna, S.H., M.H. dan Alfian Mahmud, S.H., M.H., Mansur Makalaw, S.H., yang beralamat di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No.38/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONLI MUTALIB alias JON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONLI MUTALIB alias JON**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) gallon warna putih ukuran 5 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 Liter;
  - 1 (Satu) gallon warna putih ukuran 5 Liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 Liter;
  - 1 (satu) batang Bambu berukuran panjang 11 Meter 69 Centimeter dengan diameter 19 Centimeter;
  - 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 11 Meter 52 Centimeter dengan diameter 19 Centimeter;
  - 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 9 Meter 52 Centimeter dengan diameter 19 Centimeter;
  - 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 4 Meter 90 Centimeter dengan diameter 23 Centimeter;
  - 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 4 Meter 17 Centimeter dengan diameter 10 Centimeter;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 2 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Bambu berukuran panjang 5 meter dengan diameter 10 Centimeter.;
- 1 (Satu buah Drum Besi Warna biru.;
- 1 (satu) buah tong plastik kecil warna biru;
- 2 (dua) buah terpal warna biru.;
- 2 (satu) buah Galon kosong warna biru berukuran 35 Liter;
- 2 (Dua) buah Galon kosong warna abu-abu berukuran 35 Liter;
- 3 (Tiga) buah Galon kosong warna Putih berukuran 25 Liter;
- 1 (satu) batang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya “terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi serta terdakwa memohon keringanan hukuman demi keluarga terdiri dari seorang istri dan 3 anak yang sedang kuliah dan sekolah yang harus tetap dinafkahi”;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **JONLI MUTALIB ALIAS JON** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dan padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 3 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **JONLI MUTALIB ALIAS JON** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya, dengan adanya informasi tersebut Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara langsung menuju tempat tersebut. setibanya di lokasi, Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam pondok milik terdakwa sekitar 4 (empat) liter yang terisi dalam 2 (dua) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter, yang masing – masing galon berisi 2 (dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara awalnya menyediakan bahan baku berupa air nira (saguer) yang diperoleh dari pohon seho (pohon enau) milik terdakwa. kemudian saguer tersebut dituangkan dalam penyulingan yang terbuat dari drom yang sudah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 4 meter dan berdiameter 13 cm. Sambungannya dari induk sepanjang 12 meter yang berdiameter 7 cm dalam bentuk berliku – liku kemudian akhir ujung bambu tersebut ditaruh galon ukuran 5 liter untuk menampung hasil penyulingan saguer yang diisi dalam drom yang kemudian drom tersebut dipanaskan dengan api sehingga saguer yang dipanaskan dengan api atau dimasak tersebut mengeluarkan uap dan uap tersebut masuk kedalam bambu yang disambungkan dengan drom yang terisi saguer kemudian uap panas yang masuk dalam bambu tersebut berubah menjadi air embun yang menetes keluar dari ujung bambu dan masuk ke dalam galon yang menampung air embun yang sudah menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus. Dalam sekali pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa membutuhkan air nira (saguer) sebanyak 6 (enam) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dihasilkan sebanyak 20 (dua puluh) liter sampai 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa telah membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 6 (enam) tahun lalu sampai dengan sekarang. Terdakwa menjual hasil dari produksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml dan terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 4 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0018.K/01/03.23, tanggal 24 Maret 2023 telah melakukan pengujian.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0.01% b/v kadar etanol	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005
PK Etanol	29,32 %	Gol. A Maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol. C > 10 - 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar etanol 29,32% dapat berdampak buruk yakni :

- Dampak Fisik (Kesehatan fisik/fisiologis). Dampak minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, kerusakan ginjal, pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.
- Dampak Psikologis. Dampak minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **JONLI MUTALIB ALIAS JON** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Baru, Desa Molonggota, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **pelaku usaha**

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 5 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JONLI MUTALIB ALIAS JON** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya, dengan adanya informasi tersebut Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara langsung menuju tempat tersebut. setibanya di lokasi, Anggota Satnarkoba Polres Gorontalo Utara menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam pondok milik terdakwa sekitar 4 (empat) liter yang terisi dalam 2 (dua) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter, yang masing – masing galon berisi 2 (dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara awalnya menyediakan bahan baku berupa air nira (saguer) yang diperoleh dari pohon seho (pohon enau) milik terdakwa. kemudian saguer tersebut dituangkan dalam penyulingan yang terbuat dari drom yang sudah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 4 meter dan berdiameter 13 cm. Sambungannya dari induk sepanjang 12 meter yang berdiameter 7 cm dalam bentuk berliku – liku kemudian akhir ujung bambu tersebut ditaruh galon ukuran 5 liter untuk menampung hasil penyulingan saguer yang diisi dalam drom yang kemudian drom tersebut dipanaskan dengan api sehingga saguer yang dipanaskan dengan api atau dimasak tersebut mengeluarkan uap dan uap tersebut masuk kedalam bambu yang disambungkan dengan drom yang terisi saguer kemudian uap panas yang masuk dalam bambu tersebut berubah menjadi air embun yang menetes keluar dari ujung bambu dan masuk ke dalam galon yang menampung air embun yang sudah menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus. Dalam sekali pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa membutuhkan air nira (saguer) sebanyak 6 (enam) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dihasilkan sebanyak 20 (dua puluh) liter sampai 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa telah membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus sekitar 6 (enam) tahun lalu sampai dengan sekarang. Terdakwa menjual hasil dari produksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp. 15.000,- (lima

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 6 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml dan terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0019.K/01/03.23, tanggal 24 Maret 2023 telah melakukan pengujian.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0.01% b/v kadar etanol	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005
PK Etanol	29,32 %	Gol. A Maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol. C > 10 - 55%	Kromatografi Gas	MA 24/PA/2005

Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar etanol 29,32% dapat berdampak buruk yakni :

- Dampak Fisik (Kesehatan fisik/fisiologis). Dampak minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, kerusakan ginjal, pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.
- Dampak Psikologis. Dampak minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 7 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMUEL WUWUNG alias IMBENG, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibuat oleh Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kakak ipar dan tinggal sekampung di Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan minuman beralkohol jenis Cap Tikus di dalam pondok Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Jam 17.00 Wita tepatnya di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada hari itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Utara datang ke pondok milik Saksi dan menanyakan terkait siapa pemilik pondok tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ada di kaki gunung tersebut, kemudian Saksi mengatakan pemiliknya adalah Terdakwa, kemudian Saksi diberitahukan telah ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan alat pembuatan minuman tersebut di dalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan dalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam pondok tersebut sekitar 2 (dua) tahun, dan minuman beralkohol jenis cap tikus itu untuk dijual kepada SEPTINUS WAWORUNTU yang beralamat di Desa Bohusami Kecamatan Gentuma Raya;
- Bahwa bahan pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus adalah air nira yang diambil dari pohon enau (seho);
- Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus secara berlebihan resikonya akan mabuk dan mengganggu kesehatan, namun apabila hanya sedikit tidak akan mengganggu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis cap tikus hasil produksinya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 8 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi REYNOL FATHAN PANIGORO Alias ENOL, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Gorontalo Utara yang saat itu bersama rekan bernama AGUNG RISYALDI MACHMUD dan juga anggota lainnya melakukan pemeriksaan tempat pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa pemeriksaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.00 WITA di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota resnarkoba Polres Gorontalo Utara menerima perintah untuk memeriksa masyarakat di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga melakukan penyulingan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah mengumpulkan informasi lalu pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan pemeriksaan di lokasi pertama yang kami temui yang kami duga sebagai tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus namun tidak ada orang dan tidak ada aktifitas apapun ditempat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan SAIPUL IBRAHIM yang menerangkan Terdakwa sedang pergi ke gunung dan membawa 2 (dua) galon minuman beralkohol jenis cap tikus hasil produksi Terdakwa di tempat penyulingan tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang terisi di dalam galon ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya ada minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 4 liter;
- Bahwa di tempat penyulingan tersebut, Saksi melihat sebuah drum yang melintang diatas tanah yang bawahnya ada setumpuk api yang sedang menyala, kemudian ada bambu yang disambung memutar tempat penyulingan tersebut dan ujung bambu tersebut mengarah ke sebuah galon kecil yang berukuran 5 liter;
- Bahwa dari tempat Terdakwa tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan mencari lagi tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dan menemukan tempat yang berjarak sekitar 3 km (tiga kilometer) dan bisa ditempuh dengan perjalanan selama 30 menit yaitu tempat Saksi SAMUEL WUWUNG Alias IMBENG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 9 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AGUNG RISYALDI MACHMUD, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Gorontalo Utara yang saat itu bersama rekan bernama REYNOL FATHAN PANIGORO Alias ENOL dan juga anggota lainnya melakukan pemeriksaan tempat pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa pemeriksaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.00 WITA di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota resnarkoba Polres Gorontalo Utara menerima perintah untuk memeriksa masyarakat di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga melakukan penyulingan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah mengumpulkan informasi lalu pada esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan pemeriksaan di lokasi pertama yang kami temui yang kami duga sebagai tempat pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus namun tidak ada orang dan tidak ada aktifitas apapun ditempat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan SAIPUL IBRAHIM yang menerangkan Terdakwa sedang pergi ke gunung dan membawa 2 (dua) galon minuman beralkohol jenis cap tikus hasil produksi Terdakwa di tempat penyulingan tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang terisi di dalam galon ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya ada minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 4 (empat) liter;
- Bahwa di tempat penyulingan tersebut, Saksi melihat sebuah drum yang melintang diatas tanah yang bawahnya ada setumpuk api yang sedang menyala, kemudian ada bambu yang disambung memutar tempat penyulingan tersebut dan ujung bambu tersebut mengarah ke sebuah galon kecil yang berukuran 5 liter;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke Polres Gorontalo Utara dan menyerahkan diri dengan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus hasil penyulingannya sebanyak .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 10 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan disidang terkait temuan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.00 WITA di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada hari itu Polisi menemukan pondok tempat pembuatan dengan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa dan 2 buah galon yang berukuran 5 liter yang berisi masing-masing sekitar 2 (dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada didalam pondok;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat minuman beralkohol jenis cap tikus dari Ayah Terdakwa dan sejak tahun 2022 Terdakwa membuat sendiri setelah Ayah Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa cara pembuatan atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan Terdakwa itu awalnya air nira (saguer) sebanyak 200 (dua ratus) liter Terdakwa isi kedalam drum yang akan menjadi panci masak, air nira dalam drum dimasak dengan api dari bawah drum, tutup drum telah disambungkan ke bambu yang tiangnya sepanjang 4 meter dan berdiameter 13 cm. Sambungannya dari induk sepanjang 12 meter yang berdiameter 7 cm dalam bentuk berliku-liku kemudian akhir ujung bambu tersebut ditaruh galon ukuran 5 liter untuk menampung hasil penyulingan saguer yang diisi dalam drom yang kemudian drom tersebut dipanaskan dengan api sehingga saguer yang dipanaskan dengan api atau dimasak mengeluarkan uap dan uap tersebut masuk kedalam bambu yang disambungkan dengan drom yang terisi saguer dan uapp panas yang masuk dalam bambu tersebut berubah menjadi air embun yang menetes keluar dari ujung bambu dan masuk kedalam galon yang menampung air embun tersebut yang sudah menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dan proses masak 200 (dua ratus) liter air nira menghabiskan waktu sehari untuk menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 11 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan Terdakwa yaitu SEPTINUS WAWORUNTU yang beralamat Desa Bohusami yang memesan paling sedikit 10 liter dan paling banyak 1 galon ukuran 25 liter dan pemesanannya 2 minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada pembeli yang datang yaitu minuman beralkohol jenis cap tikus per botol ukuran 600 mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan per galon ukuran 25 liter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus hanya dapat dilakukan sebanyak seminggu sekali karena Terdakwa harus mengumpulkan air nira yang setiap hari-nya hanya sekitar 5-7 liter, sedangkan dari sekitar 200 (dua ratus) liter air nira hanya akan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air nira setelah sadap pohon enau disekitar pondok;
- Bahwa pondok tersebut adalah pondok milik Terdakwa yang diperoleh dari peninggalan Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung milik sendiri namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berkisar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus atas keinginan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menawarkan maupun membuat label atau merek dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
- Bahwa pembeli datang dan membeli karena mengetahui dari orang ke orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberitahu mengenai komposisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
- Bahwa minum sedikit minuman beralkohol jenis cap tikus dapat membuat badan lelah menjadi lebih baik namun minum banyak akan mengakibatkan mabuk dan berdampak buruk bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa buat, juga tidak ada ijin edar;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 12 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus memerlukan izin edar dari BPOM untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan memproduksi maupun menjual minuman beralkohol jenis cap tikus lagi dan akan mencari sumber tambahan penghasilan lain yang tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo Nomor R-PP.01.04.28A.28A2.03.23.1749 tanggal 24 Maret 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0018.K/01/03.23 tanggal 24 Maret 2023;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter;
- 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 11 meter 69 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 11 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 9 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 90 centimeter dengan diameter 23 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 17 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
- 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 5 meter dengan diameter 10 centimeter.;
- 1 (satu buah drum besi warna biru.;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo; halaman 13 dari 23 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tong plastik kecil warna biru;
- 2 (dua) buah terpal warna biru.;
- 2 (satu) buah galon kosong warna biru berukuran 35 liter;
- 2 (dua) buah galon kosong warna abu-abu berukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah galon kosong warna putih berukuran 25 liter;
- 1 (satu) batang bambu;

Seluruh barang bukti berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar didalam pondok Terdakwa yang terletak di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ditemukan perlengkapan memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus dan 4 (empat) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang terisi di dalam 2 (dua) buah galon ukuran 5 (lima) liter;
2. Bahwa benar penemuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 17.00 WITA;
3. Bahwa benar Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Polres Gorontalo Utara;
4. Bahwa benar Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus sendirian;
5. Bahwa benar Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara Terdakwa sadap air nira dari pohon enau disekitar pondok lalu setelah air nira terkumpul banyak lalu Terdakwa memasak air nira dalam drum yang penutup drum telah dibuat sedemikian rupa sehingga terhubung dengan bambu-bambu dan bambu-bambu tersebut telah dibuat sedemikian rupa hingga dapat mengalirkan uap air dari drum ke penampungan;
6. Bahwa benar pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter; 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 11 meter 69 centimeter dengan diameter 19 centimeter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo; halaman 14 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 9 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 90 centimeter dengan diameter 23 centimeter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 17 centimeter dengan diameter 10 centimeter; 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 5 meter dengan diameter 10 centimeter; 1 (satu buah drum besi warna biru; 1 (satu) buah tong plastik kecil warna biru; 2 (dua) buah terpal warna biru; 2 (satu) buah galon kosong warna biru berukuran 35 liter; 2 (dua) buah galon kosong warna abu-abu berukuran 35 liter; 3 (tiga) buah galon kosong warna putih berukuran 25 liter; 1 (satu) batang bambu;

7. Bahwa benar Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus 1 minggu 1 kali dan proses masak 200 (dua ratus) liter air nira menghabiskan waktu sehari dan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

8. Bahwa benar Terdakwa memiliki pelanggan yang bernama SEPTINUS WAWORUNTU yang beralamat Desa Bohusami yang memesan paling sedikit 10 liter dan paling banyak 1 galon ukuran 25 liter dan pemesanannya 2 minggu sekali;

9. Bahwa benar Terdakwa juga menjual kepada pembeli yang langsung datang kepondok Terdakwa dan membeli dalam kemasan botol berukuran 600ml seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan per galon ukuran 25 liter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus hanya dapat dilakukan sebanyak seminggu sekali karena Terdakwa harus mengumpulkan air nira yang setiap harinya hanya sekitar 5-7 liter, sedangkan dari sekitar 200 (dua ratus) liter air nira hanya akan menghasilkan sekitar 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus saja;

11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan air nira setelah sadap pohon enau disekitar pondok dan pondok tersebut adalah pondok milik Terdakwa yang diperoleh dari peninggalan Ayah Terdakwa;

12. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung milik sendiri namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;

13. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh berkisar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) minggu;

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat label atau merek dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 15 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menawarkan pada orang untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa produksi melainkan orang datang membeli setelah tahu dari orang lainnya;
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Terdakwa;
17. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun jagung milik sendiri namun pada masa setelah tanam dan sebelum panen itulah Terdakwa memasak air nira menjadi minuman beralkohol jenis cap tikus;
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui meminum sedikit minuman beralkohol jenis cap tikus dapat membuat badan lelah menjadi lebih baik namun meminum banyak akan mengakibatkan mabuk dan berdampak buruk bagi kesehatan;
19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberitahu mengenai komposisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang diproduksi;
20. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus memerlukan izin edar dari BPOM untuk diedarkan atau dijual;
21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa buat, juga tidak ada ijin edar;
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya membuat dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dan hendak mencari tambahan sumber mata pencaharian lain yang tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 204 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terhadap dakwaan alternatif

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 16 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan unsur-unsurnya yang dianggap Majelis Hakim sebagai dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Pelaku usaha pangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Pelaku usaha pangan”;

Menimbang, bahwa “pelaku usaha pangan” didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memberi pengertian yaitu “Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang”;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut berkaitan dengan subyek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, di mana nantinya hal ini selaras dengan “setiap orang” yang ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan di persidangan. Di persidangan telah dihadirkan Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan para saksi sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku usaha pangan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya tahu dan menghendaki, “dengan sengaja” harus disertai dengan perbuatan pokok. Kata “sengaja” dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan “kesengajaan” (opzet), itu terdiri dari :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 17 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran maka pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi pengertian "Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan". Minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimiliki terdakwa, merupakan minuman yang cara perolehannya yaitu air nira yang telah dimasak dengan paci khusus untuk didapatkan hasil suling (destilasi). Minuman tersebut dibuat di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan diimpor;

Menimbang, bahwa izin edar menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pada Pasal 1 angka 13 "Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan". Dan, Pasal 50 angka 6 menyatakan BPOM yang menerbitkan Izin Edar Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha pangan yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki izin edar. Tujuannya, agar pangan olahan dapat diawasi terkait keamanan, mutu, dan gizi yang terkandung di dalamnya.

Menimbang, bahwa kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara mengambil/sadap air nira dari pohon-pohon enau disekitar pondok milik Terdakwa dan memasak air nira sedemikianrupa dengan peralatan dan tata susun peralatan sehingga didapatkan air suling dari air nira tersebut yang merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus lalu Terdakwa

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 18 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dalam kemasan eceran berupa kemasan botol berukuran 600 mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per botol atau kemasan galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat dibeli oleh siapa saja dan Terdakwa memiliki pelanggan juga. Terdakwa didalam perbuatannya bertujuan mendapatkan keuntungan yang akan didapatnya dari selisih biaya produksi dan biaya sewa dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus merupakan salah satu produk pangan olahan secara tradisional yang berasal dari air nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol. Permenprin No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol menentukan Minuman Beralkohol Tradisional tidak memerlukan izin edar dan IUI (Ijin Usaha Industri) dengan ketentuan :

- diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
- hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa merupakan minuman yang diproduksi dengan destilasi secara sederhana; Dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dikemas untuk penjualan eceran; tidak untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan. Dari dua uraian tersebut diatas maka minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak masuk dalam kategori Minuman Beralkohol Tradisional sebab tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol yaitu ketentuan "hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan" sehingga wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh BPOM setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya mengakui peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah atau pihak manapun termasuk Terdakwa tidak memiliki Izin Edar sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku dan hal itu Terdakwa lakukan dengan kesengajaan untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu keuntungan;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 19 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa (*straaf baarheid*) akan tetapi terhadap pidana yang hendak dijatuhkan pada diri terdakwa (*straaf maat*) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan beberapa minuman beralkohol produksi masyarakat lokal seperti Tuak dari masyarakat suku Batak, Arak dari masyarakat di Pulau Bali, Sopi dari masyarakat di Maluku dan termasuk Cap Tikus dari masyarakat Minahasa. Cara membuat dan komponen minuman tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi. Izin Edar yang diterbitkan oleh BPOM merupakan ketentuan hukum yang berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan Kesehatan kepada setiap orang dengan asumsi pelarangan minuman alkohol tanpa izin edar sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat terhindar dari bahaya minuman beralkohol yaitu bahaya Kesehatan juga bahaya ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga bagi yang tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan minuman beralkohol selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang proporsional;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam perkara Terdakwa dapat diketahui bahwa di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara banyak terdapat pohon aren yaitu bahan utama pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus, namun hal tersebut tidak diiringi dengan pemberian penyuluhan mengenai larangan memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian maupun BPOM yang tidak memadai jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana yang telah diatur;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 20 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fiksi hukum yang menyatakan semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) namun setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Maka, sosialisasi hukum harus dilakukan secara memadai dan penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa yang tidak mengetahui mengenai Izin Edar dari BPOM dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman demi keluarga yang harus tetap dinafkahi. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keseluruhan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih biaya pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan memberikan efek jera kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tujuan perbuatannya adalah sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman ber-alkohol ilegal;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Bahwa terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan yang dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman **21** dari **23** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONLI MUTALIB Alias JON oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter;
  - 1 (satu) gallon warna putih ukuran 5 liter berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 liter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 11 meter 69 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 11 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 9 meter 52 centimeter dengan diameter 19 centimeter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 90 centimeter dengan diameter 23 centimeter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 4 meter 17 centimeter dengan diameter 10 centimeter;
  - 1 (satu) batang bambu berukuran panjang 5 meter dengan diameter 10 centimeter.;
  - 1 (satu buah drum besi warna biru.;
  - 1 (satu) buah tong plastik kecil warna biru;
  - 2 (dua) buah terpal warna biru.;

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo, halaman 22 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah galon kosong warna biru berukuran 35 liter;
- 2 (dua) buah galon kosong warna abu-abu berukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah galon kosong warna putih berukuran 25 liter;
- 1 (satu) batang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imelda Indah, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Bagus Bintara Putra, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Indah, S.H.

Ferdiansyah, S.H.

Hamsurah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H.

Putusan No.45/Pid.Sus/2023/PN.Lbo halaman 23 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)